BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana modern secara global mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental, bergerak dari pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan dendam menuju pendekatan restoratif yang sangat menekankan pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.[1] Pergeseran filosofis ini didasari oleh kesadaran mendalam bahwa sistem peradilan pidana konvensional seringkali gagal memulihkan kerugian korban secara nyata dan justru memperburuk kondisi sosial melalui efek stigmatisasi dari proses pemidanaan yang panjang dan berbiaya sangat tinggi bagi negara serta masyarakat luas.

Urgensi penerapan keadilan restoratif di Indonesia semakin menguat, karena memberikan solusi strategis terhadap dua masalah kronis dalam sistem peradilan pidana nasional, yaitu overkriminalisasi dan kelebihan kapasitas yang parah di lembaga pemasyarakatan.[2] Negara menyadari bahwa memproses setiap tindak pidana melalui jalur litigasi penuh tidak hanya membebani anggaran negara secara signifikan, tetapi juga sering kali tidak sebanding dengan manfaat keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, khususnya dalam tindak pidana yang didasari unsur kelalaian.

---

[1] Romli Atmasasmita, 2020, *Teori Hukum Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta. hlm. 45.

[2] Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakart. hlm. 112.

Salah satu ranah yang paling relevan dan mendesak untuk penerapan mekanisme ini adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, mengingat data statistik menunjukkan angka yang terus berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berikut adalah data tren penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan beban masif bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam kategori kecelakaan berat yang mengakibatkan korban jiwa atau luka serius.[3]

Tabel 1.1: Tren Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Kategori Berat di Indonesia (2022-2024)

Tahun	Total Kasus Kecelakaan	Kategori Berat (Meninggal/Luka Berat)	Persentase Kasus Berat
2022	103.456	18.622	18%
2023	108.912	20.693	19%
2024	112.305	22.461	20%

Sumber: Diolah dari Data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Laporan Tahunan Analisis dan Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas, 2025.

Kecelakaan lalu lintas secara normatif dikategorikan berdasarkan tingkat kekerasannya, di mana kecelakaan berat didefinisikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau mengalami luka berat yang permanen.[4] Penanganan kasus ini secara tradisional dan dogmatis selalu diarahkan pada proses hukum pidana penuh, mengingat adanya korban jiwa atau cacat permanen yang secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan umum negara yang tidak bisa ditawar.

[3] Muladi, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 78.

[4] Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, 2024, *Laporan Tahunan Analisis dan Evaluasi Kecelakaan Lalu Lintas*, Mabes Polri, Jakarta.

Dinamika sosial dan sosiologis di lapangan menunjukkan realitas yang sangat berbeda dari asumsi dogmatis tersebut, di mana dalam banyak kasus kecelakaan berat, keluarga korban justru lebih mengutamakan ganti kerugian atau restitusi yang memadai.[5] Memaksakan proses pidana ketika kedua belah pihak telah berdamai sering kali dianggap sebagai bentuk formalisme hukum yang kaku, yang mengabaikan rasa keadilan korban dan justru menambah beban psikologis serta finansial bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Sistem peradilan pidana konvensional dalam perspektif viktimologi, cenderung memarginalkan posisi korban, di mana negara mengambil alih perkara dan mengabaikan kebutuhan mendasar korban akan pemulihan.[6] Ezzat A. Fattah menegaskan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat, fokus sistem peradilan yang hanya berorientasi pada pemenjaraan pelaku justru menciptakan "viktimisasi sekunder", di mana keluarga korban dibiarkan terlantar secara ekonomi tanpa ada mekanisme yang memaksa pelaku untuk bertanggung jawab secara finansial.[7] Oleh karena itu, pendekatan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah imperatif moral untuk mengembalikan hak-hak korban yang dirampas oleh kelalaian orang lain.

Sudut pandang ekonomi hukum dan kebijakan pemasyarakatan, pemidanaan penjara terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas sering kali kontraproduktif.[8] Barda

---

[6] Ezzat A. Fattah, 2019, *Victimology: The Study of the Victim and the Impact of Victimization*, Springer, New York. hlm. 45.

[7] Dikdik Mohamad Arief Mansur dan Zaenal A. Hasibuan, 2020, *Sosiologi Hukum: Kajian Sosiologi terhadap Hukum dan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 112.

[8] Barda Nawawi Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 156.

Nawawi Arief menjelaskan bahwa ketika pelaku dipenjara, ia kehilangan kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membayar ganti rugi atau santunan kepada keluarga korban.[9] Dengan demikian, memaksakan proses litigasi penuh pada kasus kealpaan lalu lintas secara tidak langsung justru "menghukum" keluarga korban dengan membiarkan mereka menanggung kerugian ekonomi tanpa ada kompensasi yang memadai dari pelaku.

Pandangan filosofis dan dogmatik, menyamakan perlakuan hukum antara pengemudi yang lalai menyebabkan kecelakaan dengan pelaku pembunuhan berencana adalah sebuah kekeliruan logika hukum yang fatal.[10] Andi Hamzah menyatakan bahwa prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut adanya diferensiasi perlakuan berdasarkan tingkat kesalahan moral (*moral culpability*).[11] Pelaku kecelakaan lalu lintas berat tidak memiliki mens rea (niat jahat) untuk menghilangkan nyawa, melainkan hanya gagal memenuhi standar kehati-hatian (*duty of care*). Memperlakukan mereka sebagai penjahat kelas berat yang harus dipenjara tanpa ruang untuk rekonsiliasi bertentangan dengan asas keadilan yang berimbang.

Dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), memaksakan seluruh kasus kecelakaan berat masuk ke dalam jalur peradilan formal akan melumpuhkan

---

[9] *Ibid.*, hlm. 158.

[10] Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 177.

[11] Andi Hamzah, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 210.

sistem peradilan pidana nasional.[12] Eddy O.S. Hiariej mengingatkan bahwa overload pada lembaga peradilan akibat penumpukan kasus kelalaian lalu lintas akan mendistraksi fokus negara dari penanganan kejahatan-kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) atau kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) yang benar-benar merugikan negara secara masif.[13] Efisiensi sistem peradilan menuntut agar kasus-kasus yang esensinya adalah sengketa pemulihan kerugian difasilitasi untuk selesai di luar pengadilan.

Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan atau restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas telah lama menjadi "hukum yang hidup" (*the living law*).[14] Satjipto Rahardjo dalam konsep Hukum Progresifnya menegaskan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada formalisme teks yang kaku, melainkan harus senantiasa merespons rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.[15] Ketika masyarakat secara sosiologis telah menerima dan mempraktikkan perdamaian dalam kasus kecelakaan berat, maka hukum positif wajib memberikan payung legitimasi agar praktik tersebut tidak terjadi di ruang gelap tanpa pengawasan negara.

Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi mekanisme keadilan restoratif dalam rezim hukum acara pidana sebelumnya telah menciptakan kekosongan normatif (*normative gap*) dalam penyelesaian perkara tertentu.

---

[12] Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 145.

[13] Muladi, 2019, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 83.

[14] Satjipto Rahardjo, 2020, *Hukum Progresif: Sebuah Konsep tentang Pembangunan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 88.

[15] *Ibid.*, hlm. 92.

Akibatnya, dalam praktik berkembang berbagai bentuk penyelesaian secara nonformal di luar mekanisme hukum yang telah ditetapkan, yang pada satu sisi mencerminkan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian yang lebih fleksibel, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum karena tidak didasarkan pada prosedur yang terstandar serta mekanisme pengawasan yang memadai.[16]

Peter Mahmud Marzuki mencatat bahwa praktik perdataisasi perkara pidana yang dilakukan secara diam-diam oleh oknum aparat dan pihak yang berkepentingan rawan terhadap pemerasan, ketimpangan relasi kuasa, dan pengabaian kepentingan publik.[17] Oleh karena itu, kehadiran mekanisme Keadilan Restoratif yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang bukan untuk melemahkan hukum pidana, melainkan untuk menarik praktik penyelesaian sengketa tersebut ke dalam terang (transparan) agar dapat diawasi oleh institusi peradilan.

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat urgensi pergeseran paradigma ini.[18] Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak korban atas pemulihan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. [19] Negara tidak boleh menggunakan dalih "kepentingan umum" atau "kepastian hukum formal" untuk menunda atau menghalangi keluarga korban kecelakaan berat

---

[16] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta. hlm. 115.

[17] Johnny Ibrahim, 2020, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 78.

[18] Jimly Asshiddiqie, 2021, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 203.

[19] Muladi, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 105.

dalam mendapatkan hak restitusi yang menjadi hak konstitusional mereka untuk melanjutkan kehidupan.

Perspektif hukum komparatif dalam berbagai yurisdiksi maju seperti di Belanda, Jerman, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah lama mengakui mekanisme *victim-offender mediation* bahkan untuk tindak pidana yang berakibat fatal, selama didasari oleh unsur kelalaian.[20] John Braithwaite membuktikan secara empiris bahwa pendekatan restoratif pada kasus kelalaian yang berakibat fatal mampu memberikan efek jera psikologis (*reintegrative shaming*) yang jauh lebih dalam bagi pelaku dibandingkan sekadar menjalani hukuman penjara yang pasif.[21] Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif pada kasus berat adalah tren global yang berorientasi pada kemanfaatan.

Pergeseran paradigma ini juga sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan integratif yang dianut oleh sistem hukum pidana modern.[22] Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive*), melainkan harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan yang paling krusial, pemulihan korban.[23] Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, tujuan pemidanaan tercapai secara paripurna ketika korban mendapatkan ganti rugi,

---

[20] John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford. hlm. 24.

[21] Howard Zehr, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York. hlm. 37.

[22] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandun. hlm. 56.

[23] *Ibid*., hlm. 62.

pelaku menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, dan harmoni sosial di masyarakat pulih kembali.

Akumulasi dari berbagai urgensi filosofis, sosiologis, viktimologis, dan komparatif tersebut pada akhirnya mendesak pembentuk undang-undang untuk melakukan terobosan yuridis yang radikal.[24] Kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum yang kaku dan keadilan substantif yang dinamis inilah yang menjadi katalisator utama lahirnya pengaturan Keadilan Restoratif yang lebih progresif dan komprehensif dalam rezim hukum acara pidana terbaru di Indonesia.

Urgensi reformasi hukum acara pidana ini juga didorong oleh temuan empiris bahwa sistem peradilan konvensional sering kali gagal memenuhi ekspektasi korban dalam hal pemulihan psikologis. Studi yang dilakukan oleh Wemmers menunjukkan bahwa partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara secara signifikan mengurangi tingkat trauma pasca-kejadian, sebuah aspek yang hampir mustahil dicapai melalui mekanisme pengadilan adversarial yang dingin dan formalistik.[25]

Perspektif ekonomi hukum, biaya sosial dari pemenjaraan massal akibat tindak pidana kelalaian lalu lintas menjadi beban fiskal negara yang tidak berkelanjutan. Posner dalam analisisnya mengenai efisiensi hukum menegaskan bahwa ketika biaya penegakan hukum melebihi manfaat deterensi yang dihasilkan, maka sistem tersebut menjadi tidak efisien dan memerlukan mekanisme

[24] Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 78.

[25] Jo-Anne Wemmers, 2017, *Victims and Justice: The Effectiveness of Interventions*, LFB Scholarly Publishing, New York. hlm. 89.

penyelesaian sengketa yang lebih hemat sumber daya namun tetap efektif dalam mencapai keadilan.[26]

Fenomena "*overcrowding*" di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah mencapai titik kritis yang mengancam hak-hak dasar narapidana, termasuk mereka yang dipidana karena kecelakaan lalu lintas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat bahwa kepadatan hunian yang melebihi kapasitas standar internasional mengakibatkan degradasi kondisi kesehatan dan keamanan, sehingga diversifikasi penanganan perkara melalui *Restorative Justice* menjadi imperatif kemanusiaan untuk mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan.[27]

Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks global seperti *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002) telah memberikan mandat moral bagi negara-negara anggota untuk mengintegrasikan praktik restoratif ke dalam sistem hukum nasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bukan hanya merupakan kebijakan domestik, melainkan juga bentuk komitmen Indonesia terhadap standar hukum pidana internasional yang humanis.[28]

Transisi paradigma ini tidak lepas dari kritik tajam mengenai potensi ketimpangan akses keadilan. Para kritikus seperti John Braithwaite memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, *Restorative Justice* berisiko

---

[26] Richard A. Posner, 2014, *Economic Analysis of Law*, Edisi Ke-9, Wolters Kluwer, New York. hlm. 215.

[27] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025, *Statistik Kehunian Lapas dan Rutan Tahun 2025*, Kemenkumham, Jakarta. hlm. 12.

[28] United Nations Economic and Social Council, 2002, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Resolution 2002/12, UN Office on Drugs and Crime, New York. Pasal 3.

menjadi istimewa bagi pelaku yang mampu secara finansial membayar restitusi besar, sementara pelaku miskin tetap terjebak dalam proses pidana formal.[29] Oleh karena itu, kehadiran norma pengawas dalam undang-undang baru menjadi sangat krusial untuk mencegah komodifikasi keadilan.

Ketegangan antara kepentingan publik dan privat dalam kasus kecelakaan berat juga memerlukan penataan ulang konseptual. Tradisi hukum pidana klasik memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, namun dalam kasus kelalaian murni, dimensi privat berupa ganti rugi sering kali lebih mendesak bagi kelangsungan hidup keluarga korban dibandingkan dengan pembalasan negara melalui penjara.[30] Pengaturan baru dalam KUHAP mencoba mengakomodasi dualisme kepentingan ini melalui mekanisme penghentian penyidikan bersyarat.

Peran penyidik dalam skema baru ini juga mengalami transformasi fundamental dari sekadar pencari bukti menjadi fasilitator keadilan. Perubahan peran ini menuntut kompetensi baru bagi aparat kepolisian, terutama dalam kemampuan mediasi dan pemahaman viktimologi, agar proses negosiasi restoratif tidak jatuh ke dalam praktik paksaan terselubung atau ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku dan korban.[31]

Di sisi lain, masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum telah lama mendorong adanya kejelasan normatif untuk melindungi korban dari secondary victimization atau viktimisasi sekunder akibat proses peradilan yang berlarut-larut.

---

[29] John Braithwaite, *Op.cit*, hlm. 67.

[30] Nils Christie (1976). "Conflicts as Property", *The British Journal of Criminology*, Vol. 17, No. 1, hlm. 5.

[31] Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, New York. hlm. 198.

Dengan adanya jalur *Restorative Justice* yang terstruktur, korban diharapkan dapat memperoleh kepastian waktu dan nilai kompensasi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.[32]

Integrasi nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) juga menjadi landasan sosiologis yang kuat bagi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia. Praktik musyawarah dan perdamaian adat yang telah hidup berabad-abad di berbagai daerah sejalan dengan prinsip restoratif, sehingga kodifikasi norma ini dalam undang-undang nasional dapat dilihat sebagai upaya harmonisasi antara hukum positif modern dengan hukum adat yang masih relevan.[33]

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bukan sekadar amandemen teknis, melainkan sebuah lompatan filosofis yang menempatkan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku sebagai tujuan utama hukum pidana, sejajar dengan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menjadi urgen untuk membedah bagaimana konstruksi normatif tersebut bekerja dalam praktik, khususnya dalam menavigasi kompleksitas kasus kecelakaan lalu lintas berat yang melibatkan korban jiwa.[34]

Landasan hukum penerapan keadilan restoratif mengalami penyempurnaan substansial dan perluasan cakupan yang signifikan dengan kehadiran rezim hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Regulasi ini memberikan definisi yang tegas dalam Pasal 1 angka 21, bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara

---

[32] Eva Achjani Zulfa, 2021, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, UI Press, Jakarta. hlm. 112.

[33] Satjipto Rahardjo, 2020, *Hukum Progresif: Sebuah Konsep tentang Pembangunan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 105.

[34] Romli Atmasasmita, 2020, *Teori Hukum Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta. hlm. 52.

tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula secara menyeluruh.[35]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) Pasal 79 mengatur secara rinci bahwa mekanisme ini bertujuan memulihkan keadaan melalui pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya medis, atau ganti rugi atas kerugian lain. Kesepakatan pemulihan keadaan semula tersebut wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, menciptakan kepastian waktu yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dan ketat dalam peraturan pelaksana kepolisian yang lama.

Mekanisme ini dapat diinisiasi berdasarkan KUHAP Pasal 81, baik melalui permohonan dari pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa, atau keluarganya, maupun melalui penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Hal ini selaras dengan hak fundamental tersangka yang dijamin dalam Pasal 142 huruf n, yang secara eksplisit memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif kapan saja selama proses berlangsung.

Penerapan diskresi ini pada kasus kecelakaan berat menimbulkan kompleksitas yuridis yang sangat tinggi akibat adanya ketegangan normatif yang tajam dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 82 huruf e mengecualikan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya, yang sebenarnya membuka peluang besar bagi kasus kecelakaan berat untuk diselesaikan secara restoratif.

---

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 21.

Di sisi lain, Pasal 82 huruf f secara mutlak mengecualikan tindak pidana terhadap nyawa orang dari mekanisme keadilan restoratif, tanpa memberikan pengecualian khusus untuk unsur kealpaan. Kecelakaan lalu lintas berat sering kali melibatkan korban jiwa yang secara harfiah masuk dalam kategori huruf f, namun esensi perbuatannya adalah kelalaian yang seharusnya dikecualikan dari larangan pada huruf e, menciptakan ruang interpretasi yang krusial.

Jika penyidik berhasil menafsirkan dan memfasilitasi kesepakatan damai antara para pihak, Pasal 83 mengatur bahwa mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyidikan dilakukan melalui kesepakatan yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyidik. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara tersebut, penyidik kemudian berwenang menerbitkan surat penghentian penyidikan yang memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan proses pidana lebih lanjut secara sah dan mengikat.

Dalam hal menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau praktik perdataisasi perkara pidana yang merugikan negara, Pasal 84 mewajibkan penyidik untuk memberitahukan surat penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Selain itu, penyidik juga wajib memintakan penetapan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak penghentian dilakukan sebagai bentuk pengawasan eksternal yang ketat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan pedoman interpretatif yang jelas mengenai batas antara "kealpaan" dan "tindak pidana terhadap nyawa" dalam

konteks kecelakaan berat.[36] Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana penyidik di lapangan dapat bertindak sewenang-wenang, baik dengan memaksakan proses pidana yang tidak diperlukan maupun dengan menghentikan perkara yang seharusnya tetap diproses karena unsur kesengajaan yang terselubung.

Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami penyempurnaan substansial melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, penerapannya pada kasus kecelakaan lalu lintas berat menimbulkan dilema yuridis yang kompleks dan mendesak untuk diurai.

Isu utama yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ketegangan norma (*normative tension*) dalam Pasal 82 undang-undang tersebut. Di satu sisi, Pasal 82 huruf (e) membuka peluang penerapan Keadilan Restoratif untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya (yang menjadi esensi kecelakaan lalu lintas). Di sisi lain, Pasal 82 huruf (f) secara mutlak mengecualikan "tindak pidana terhadap nyawa orang". Mengingat kecelakaan lalu lintas berat sering kali berakibat fatal (meninggal dunia), namun didasari oleh unsur kelalaian (*culpa*), ketegangan antara kedua ketentuan ini menciptakan ruang interpretasi yang rentan terhadap multitafsir, ketidakpastian hukum, hingga potensi penyalahgunaan diskresi penyidik yang berujung pada perdataisasi perkara pidana. Oleh karena itu, analisis yuridis normatif yang

[36] Andi Hamzah, 2021, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 89.

mendalam sangat urgen dilakukan untuk menjernihkan batasan, mekanisme, dan implikasi hukum dari penerapan ketentuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks dan urgensi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara tegas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi normatif dan mekanisme prosedural penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP)?
2. Bagaimanakah penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang tepat terhadap ketegangan norma antara pengecualian tindak pidana karena kealpaan (Pasal 82 huruf e) dan larangan penerapan pada tindak pidana terhadap nyawa orang (Pasal 82 huruf f) dalam konteks kecelakaan lalu lintas berat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP)?
3. Bagaimanakah implikasi yuridis penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan kecelakaan lalu lintas berat terhadap asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek yuridis normatif penerapan *restorative justice* dalam tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara substansi, penelitian ini difokuskan pada analisis konstruksi normatif dan mekanisme prosedural yang

diatur dalam Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 142 KUHAP baru, serta penafsiran hukum terhadap ketegangan norma antara Pasal 82 huruf (e) dan Pasal 82 huruf (f) yang mengatur pengecualian penerapan restorative justice. Ruang lingkup materi penelitian juga mencakup evaluasi implikasi yuridis penghentian penyidikan terhadap asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan, dengan mengkaji hubungan antar norma dalam KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta doktrin hukum pidana mengenai kealpaan (*culpa*).

Secara spasial, penelitian ini terbatas pada wilayah yurisdiksi hukum Indonesia dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Adapun secara temporal, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga tidak mencakup penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian atau peraturan pelaksana sebelumnya. Penelitian ini bersifat doktrinal sehingga tidak meneliti implementasi empiris di lapangan, melainkan terbatas pada kajian terhadap norma hukum tertulis (*law in books*), asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi normatif serta mekanisme prosedural penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP)

2. Untuk menafsirkan dan merumuskan batasan penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang tepat terhadap ketegangan norma antara pengecualian tindak pidana karena kealpaan (Pasal 82 huruf e) dan larangan penerapan pada tindak pidana terhadap nyawa orang (Pasal 82 huruf f) dalam konteks kecelakaan lalu lintas berat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
3. Untuk mengevaluasi implikasi yuridis penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan kecelakaan lalu lintas berat terhadap asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP).

Manfaat penelitian ini secara teoritis menjelaskan bahwa penelitian ini secara komprehensif berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana yang berdampak fatal. Selama ini, kajian teoritis mengenai *Restorative Justice* di Indonesia masih cenderung terfokus pada tindak pidana ringan atau delik konvensional yang bersifat mens rea, sehingga meninggalkan kesenjangan yang signifikan dalam literatur hukum prosedural.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konstruksi dogmatis baru yang mengintegrasikan konsep keadilan restoratif ke dalam kerangka tindak pidana kelalaian (*culpa*) pada kecelakaan lalu lintas berat. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat dan mengembangkan teori penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) dalam menjembatani ketegangan normatif antara Pasal 82 huruf e dan huruf f KUHAP Baru, serta memberikan perspektif segar terhadap dinamika pergeseran paradigma peradilan pidana dari retributif menuju restoratif.

Penelitian ini juga mendemonstrasikan bagaimana asas kepastian hukum dapat berharmonisasi dengan asas keadilan substantif tanpa mereduksi perlindungan fundamental terhadap nyawa manusia, sehingga memperluas pemahaman konseptual tentang batasan, parameter, dan fungsi pengawasan RJ di tahap penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi landasan doktrinal yang solid bagi evolusi hukum acara pidana Indonesia yang lebih responsif, tetapi juga memperkuat arsitektur teori pemidanaan yang mengutamakan pemulihan korban dan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir dari proses peradilan.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini, selain kontribusi akademik, dirancang untuk memiliki daya guna yang nyata dalam praktik penegakan hukum dan kebijakan publik. Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penyidik Polri: Memberikan panduan interpretatif yang jelas dan terukur dalam menggunakan diskresi penghentian penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam membedakan parameter "kealpaan" yang dapat direstorasi dengan "tindak pidana terhadap nyawa" yang secara prinsip dilarang, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang atau tuduhan perdataisasi perkara pidana di lapangan.
b. Bagi Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri: Menyediakan standar normatif dan parameter evaluasi yang objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian penetapan terhadap surat penghentian penyidikan, memastikan bahwa mekanisme *checks and balances* berjalan efektif, substantif, dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif belaka.

c. Bagi Advokat dan Konsultan Hukum: Memperkuat landasan argumentasi hukum dalam mendampingi tersangka maupun korban, serta memberikan kejelasan prosedural mengenai hak pengajuan permohonan Keadilan Restoratif (Pasal 142 huruf n) dan mekanisme pemulihan hak korban (Pasal 79), sehingga pendampingan hukum menjadi lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian substantif.
d. Bagi Pembuat Kebijakan (DPR, Kemenkumham, dan Mabes Polri): Menjadi bahan masukan akademis yang strategis dalam penyusunan peraturan pelaksana turunan, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri, yang secara teknis merumuskan batasan kasus, standar verifikasi kesepakatan, dan prosedur ganti rugi pada kecelakaan berat agar selaras dengan semangat dan batasan normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
e. Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat Umum: Memberikan kepastian dan keadilan yang lebih cepat dengan mengurangi beban psikologis, sosial, dan finansial akibat proses peradilan yang berkepanjangan, sekaligus memastikan bahwa hak pemulihan korban (restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi) terwujud secara nyata melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan diawasi ketat oleh institusi peradilan.

E. Penelitian Terdahulu

Alasan penelitian terdahulu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asep Saepudin, dengan judul Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus dari pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Majalengka diantaranya kultur hukum yang belum mendukung penerapan prinsip *restorative justice*; kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep tersebut, keterbatasan sumber daya manusia, aspek budaya pada masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* oleh kepolisian, perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* ini tidak melalui putusan pengadilan sehingga banyak pendapat mencap penyelesaian ini illegal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan, dengan judul Penerapan Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Perkara

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan meninggal dunia di Satlantas Polres Batu Bara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan restorative justice belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Batu Bara telah berjalan secara maksimal, hal ini diketahui dari perbandingan jumlah penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke pengadilan P21 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang dihentikan SP3.

Meskipun tidak semua perkara yang dilakukan SP3 oleh penyidik termasuk bagian dari penyelesaian *restorative justice*, perbandingan jumlah perkara SP3 dengan jumlah perkara P21 yang begitu signifikan dapat dipastikan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* telah berjalan maksimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chandra Prayuda dengan judul Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah apakah ada kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

Hasil penelitian di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan terkait kendala penerapan *Restorative Justice* yaitu adanya anggaran yang terbatas dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal. Hal tersebut merupakan kendala dan masalah yang paling utama dalam memberikan pelayanan penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas. Dalam menangani kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami anggaran yang terbatas yang diberikan oleh kepolisian pusat dan hal tersebut sangat mengganggu. Anggaran Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami kekurangan sehingga Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam menangani proses perdamaian kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun kendala di sarana dan prasarana berupa pengadaan yang kurang dalam mendukung tugas polisi agar maksimal dalam bekerja. Semisal alat kamera CCTV yang kurang dipasang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Fungsi dari kamera tersebut adalah untuk menampilkan keadaan lalu lintas dan menjadi pendukung kinerja polisi lalu lintas dalam pemantauan kawasan-kawasan yang ditemukan sering terjadi tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terhambatnya proses perdamaian pihak pelaku dan korban, di mana ada indikasi

lalai pelaku ataupun kesengajaan dari pelaku yang dapat dengan jelas diterangkan jika sarana dan prasarana yang ada memadai.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda, yaitu menjelaskan Bagaimana konstruksi normatif dan mekanisme prosedural penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat berdasarkan ketentuan Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Bagaimana penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang tepat terhadap ketegangan norma antara pengecualian tindak pidana karena kealpaan (Pasal 82 huruf e) dan larangan penerapan pada tindak pidana terhadap nyawa orang (Pasal 82 huruf f) dalam konteks kecelakaan lalu lintas berat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Bagaimana implikasi yuridis penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan kecelakaan lalu lintas berat terhadap asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan.

F. Telaah Pustaka

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Keadilan Restoratif bukan sekadar mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, melainkan sebuah pergeseran paradigma fundamental dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada penderitaan pelaku (*retributive*) menuju pemulihan korban (*restorative*). Sutanto menegaskan bahwa esensi dari keadilan restoratif adalah pengakuan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan sosial dan kerugian

nyata yang diderita oleh korban.[37] Dalam konteks kecelakaan lalu lintas berat, teori ini memberikan wawasan bahwa pemenjaraan pelaku yang didasari oleh kelalaian seringkali tidak mengembalikan nyawa korban atau memulihkan kerugian ekonomi keluarga korban.

Teori keadilan restoratif pada dasarnya berlandaskan pada dua konsep fundamental, yaitu proses partisipatif (*participatory process*) dan restitusi (*restitution*). Proses partisipatif menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai subjek yang berperan aktif dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme dialog dan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang berkeadilan. Di sisi lain, restitusi merupakan manifestasi tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang diderita korban, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun pemulihan hubungan sosial, sehingga tujuan utama penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan teori keadilan restoratif adalah Howard Zehr. Zehr menjelaskan bahwa paradigma restoratif mengubah pertanyaan mendasar dalam hukum pidana. Jika sistem retributif bertanya "hukum apa yang dilanggar, siapa pelakunya, dan hukuman apa yang layak dijatuhkan", maka sistem restoratif bertanya "siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, dan siapa yang bertanggung jawab memulihkan kerugian tersebut."[38] Pergeseran perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

---

[37] T. Sutanto, 2022, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan: Dari Retributif ke Restoratif*, Kencana, Jakarta. hlm. 45-48.

[38] Howard Zehr, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York. hlm. 21-37.

penyelesaian perkara pidana tidak lagi diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan serta hubungan sosial dapat dipulihkan kembali.

Menurut Zehr, kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia (*violation of people and relationships*). Oleh sebab itu, proses penyelesaian perkara pidana harus memberikan ruang partisipasi kepada seluruh pihak yang terdampak agar secara bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan demikian menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, pelaku sebagai pihak yang berkewajiban bertanggung jawab secara langsung, serta masyarakat sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

Pandangan Howard Zehr kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Braithwaite melalui teori *Reintegrative Shaming*. Braithwaite berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana bukanlah mempermalukan pelaku secara permanen, melainkan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan kembali diterima sebagai anggota masyarakat.[39] Menurutnya, penghukuman yang bersifat stigmatis justru meningkatkan peluang residivisme karena pelaku kehilangan kesempatan untuk kembali berfungsi secara sosial. Sebaliknya, apabila pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi, dan diterima kembali oleh masyarakat, maka kemungkinan pengulangan tindak pidana menjadi lebih kecil.

[3939] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 54-82.

Selain Braithwaite, Tony Marshall memberikan definisi yang banyak dijadikan rujukan dalam berbagai instrumen internasional mengenai *Restorative Justice*. Marshall mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana secara bersama-sama menyelesaikan persoalan yang timbul akibat tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan pada masa mendatang.[40] Definisi tersebut menekankan pentingnya proses dialog, musyawarah, dan kesepakatan sukarela sebagai inti penyelesaian perkara pidana.

Dalam perspektif Marshall, keberhasilan *Restorative Justice* tidak diukur melalui banyaknya perkara yang dihentikan, melainkan melalui kualitas pemulihan yang berhasil dicapai. Dengan demikian, proses penyelesaian harus memastikan bahwa korban memperoleh kompensasi yang layak, pelaku memahami dampak perbuatannya, dan masyarakat memperoleh jaminan bahwa konflik yang terjadi benar-benar telah diselesaikan secara adil.

Perkembangan teori *Restorative Justice* kemudian diperkaya oleh Kathleen Daly yang mengkritisi penerapan *Restorative Justice* secara normatif tanpa memperhatikan relasi kekuasaan antara korban dan pelaku. Daly menegaskan bahwa proses restoratif tidak selalu menghasilkan keadilan apabila dilakukan dalam kondisi ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.[41] Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk

---

[40] Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London. hlm. 5.

[41] Kathleen Daly (2002). "Restorative Justice: The Real Story", *Punishment & Society*, Vol. 4, No. 1, hlm. 55-79.

memastikan bahwa perdamaian benar-benar dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan, intimidasi, ataupun paksaan dari pihak mana pun.

Pandangan Kathleen Daly memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dalam mekanisme tersebut, penyidik tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian perkara. Posisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan pengawasan oleh penuntut umum maupun penetapan ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru merupakan bentuk implementasi prinsip perlindungan terhadap korban sebagaimana dikemukakan Kathleen Daly.

Sementara itu, Daniel W. Van Ness mengembangkan teori *Restorative Justice* melalui pendekatan yang lebih sistematis dengan mengidentifikasi empat nilai utama yang harus menjadi dasar penyelesaian perkara pidana, yaitu *encounter, amends, reintegration,* dan *inclusion.*[42] *Encounter* berarti mempertemukan para pihak dalam suatu forum dialog. *Amends* berarti adanya kewajiban pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. *Reintegration* menghendaki agar pelaku dapat kembali diterima dalam kehidupan sosial setelah memenuhi tanggung jawabnya. Adapun *Inclusion* mengandung makna bahwa seluruh pihak yang terdampak harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara.

[42] Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, 2022, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 6th ed., Routledge, New York. hlm. 43-69.

Keempat nilai tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* bukan sekadar penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan, melainkan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat harus memenuhi seluruh prinsip tersebut agar tidak berubah menjadi sekadar instrumen administratif penghentian perkara.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Restorative Justice* menjadi teori utama (*grand theory*) karena secara langsung menjelaskan filosofi lahirnya pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pengaturan mengenai penghentian penyidikan berdasarkan kesepakatan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 KUHAP merupakan manifestasi konkret dari paradigma restoratif yang mengedepankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik secara damai.

Di sisi lain, teori ini juga berfungsi sebagai dasar analisis terhadap rumusan masalah kedua mengenai penafsiran Pasal 82 huruf e dan huruf f KUHAP. Perspektif *Restorative Justice* menunjukkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas berat yang terjadi karena kealpaan tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja. Perbedaan tingkat kesalahan (*culpa* dan *dolus*) menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif.

Selain itu, teori *Restorative Justice* juga mendukung analisis terhadap rumusan masalah ketiga mengenai implikasi yuridis penerapan *Restorative Justice* terhadap asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan. Melalui paradigma

restoratif, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kepastian prosedural, tetapi juga sebagai kepastian bahwa korban memperoleh pemulihan secara nyata, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan masyarakat memperoleh perlindungan dari potensi konflik yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori *Restorative Justice* memberikan fondasi teoritis yang komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, efektivitas penyidikan, dan tujuan pemidanaan modern dalam sistem hukum pidana Indonesia.

b. Teori Kepastian Hukum (*Theory of legal certainty*)

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap norma dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh subjek hukum.[43] Dalam negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum agar setiap penggunaan kewenangan selalu didasarkan pada norma yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.[44] Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kualitas norma, konsistensi penafsiran, serta keseragaman penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

---

[43] Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). "Makna Kepastian Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia". *Jurnal Ragam Pengabdian*, Vol. *3, No 1,* 5228-5237.

[44] Jafar, A., & Marlina, H (2026). "Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. *, No.* 1, hlm. 75-94.

Gustav Radbruch merupakan salah satu filsuf hukum yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori kepastian hukum. Dalam pemikirannya, hukum dibangun atas tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau tujuan hukum. Ketiga nilai tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi karena hukum tidak dapat hanya mengejar salah satu nilai dengan mengabaikan nilai lainnya.[45]

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan syarat agar hukum mampu menjalankan fungsinya sebagai pedoman perilaku masyarakat. Norma hukum harus dirumuskan secara jelas, stabil, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten.[46] Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya dan aparat penegak hukum akan memiliki ruang yang terlalu luas untuk melakukan penafsiran yang berbeda terhadap norma yang sama.[47] Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam penelitian ini, pemikiran Radbruch memberikan dasar bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak cukup hanya memenuhi kepastian prosedural berdasarkan ketentuan KUHAP, tetapi juga harus mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, penafsiran terhadap Pasal 82 huruf e dan huruf f harus dilakukan secara harmonis sehingga kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan tujuan keadilan restoratif.

---

[45] Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. Kurt Wilk Cambridge, MA: Harvard University Press.

[46] Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). "Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi", *Journal Sains Student Research*, Vol. *2, No.* 1, hlm. 713-724.

[47] *Ibid*.

Sedangkan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen dikembangkan melalui pendekatan positivisme hukum (*legal positivism*) yang dikenal sebagai *Pure Theory of Law*. Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara bertingkat (*Stufenbau Theory*), di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*).[48] Validitas suatu norma tidak ditentukan oleh baik atau buruknya isi norma tersebut menurut ukuran moral, melainkan oleh kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam pandangan Kelsen, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aparat penegak hukum menerapkan norma sesuai dengan struktur dan prosedur yang ditentukan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, hakim maupun penyidik tidak boleh mendasarkan keputusannya semata-mata pada pertimbangan moral pribadi, melainkan harus berpedoman pada norma yang berlaku. Dengan cara demikian, hukum dapat memberikan prediktabilitas dan keseragaman dalam penerapannya.

Dalam penelitian ini, teori Kelsen menjadi dasar untuk menilai bahwa kewenangan penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyidik tidak dapat menggunakan diskresi secara bebas, tetapi harus memenuhi seluruh syarat normatif yang ditetapkan oleh undang-undang agar penghentian penyidikan melalui mekanisme restoratif tetap memiliki legitimasi hukum.

---

[48] Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A (2025). "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. *3*, No. 1.

Berbeda dengan Kelsen, Lon L. Fuller memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang sah, tetapi juga oleh kualitas internal sistem hukum itu sendiri. Dalam karyanya The Morality of Law, Fuller mengemukakan konsep *the inner morality of law*, yaitu bahwa suatu sistem hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi delapan prinsip legalitas (*eight principles of legality*).[49]

Delapan prinsip tersebut meliputi:[50] (1) hukum harus berupa aturan umum; (2) hukum harus dipublikasikan; (3) hukum tidak berlaku surut; (4) hukum dirumuskan secara jelas; (5) hukum tidak saling bertentangan; (6) hukum tidak menuntut sesuatu yang mustahil dilaksanakan; (7) hukum relatif stabil; dan (8) terdapat kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. Menurut Fuller, kegagalan memenuhi prinsip-prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan efektivitasnya sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Pemikiran Fuller sangat relevan dalam penelitian ini karena pengaturan *Restorative Justice* harus memenuhi prinsip kejelasan norma dan konsistensi antar ketentuan. Apabila Pasal 82 huruf e dan huruf f dipahami secara bertentangan, maka kondisi tersebut dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya disparitas penerapan oleh penyidik. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran sistematis agar kedua ketentuan tersebut tetap harmonis dan sejalan dengan tujuan pembentukan KUHAP.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana karena Kealpaan (*Culpa Theory*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu

[49] Atmadja, I. N. P. B., & Budiartha, I. N. P. B, 2018, *Teori-teori hokum*, Setara Press, Jatim. hlm. 20-25

[50] *Ibid* .

perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dapat dipidana menurut hukum.[51] Dalam doktrin hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku.[52] Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, melainkan harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki hubungan psikologis tertentu dengan perbuatan tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Prinsip ini dikenal sebagai asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.[53]Asas tersebut berkembang sebagai koreksi terhadap sistem pertanggungjawaban objektif (*strict liability*) yang hanya menitikberatkan pada akibat perbuatan tanpa mempertimbangkan keadaan batin pelaku.[54]

Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila pelaku secara normatif dapat dicela (*blameworthy*) karena memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai hukum tetapi lalai memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, kesalahan menjadi dasar legitimasi moral dan yuridis bagi negara untuk menjatuhkan pidana.

---

[51] Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm. 28-34.*

[52] Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia". *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. *1*, No. 3, hlm. 240-252.

[53] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi , Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 153-160.

[54] Eryarifa, S. (2022). "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Triwangsa Hukum*, Vol. *1*, No. 2, hlm. 103-122.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas kesalahan telah menjadi bagian dari doktrin yang diterima secara luas dalam ilmu hukum pidana dan tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Meskipun KUHP lama tidak merumuskan asas tersebut secara eksplisit, doktrin dan yurisprudensi secara konsisten menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Prinsip tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu prinsip dasar pemidanaan.[55]

Adapun konsep kealpaan (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang dibedakan dari kesengajaan (*dolus*). Jika dalam kesengajaan pelaku menghendaki atau setidak-tidaknya mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya, maka dalam kealpaan pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi akibat itu tetap terjadi karena kurang hati-hati, kurang memperhatikan kewajiban hukum, atau mengabaikan standar kehati-hatian yang seharusnya dipatuhi.

Menurut Jan Remmelink, *culpa* merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan *dolus* karena tidak terdapat kehendak untuk mewujudkan akibat yang dilarang, tetapi terdapat kekurangan dalam sikap berhati-hati yang secara objektif dapat dicela.[56] Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana atas

---

[55] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu mengenai ketentuan umum yang menegaskan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.

[56] Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 177-186.

dasar *culpa* tetap didasarkan pada kesalahan, tetapi kualitas kesalahannya berbeda dengan kesengajaan.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana karena kealpaan hanya dapat dibebankan apabila pelaku memiliki kemampuan untuk memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, tetapi karena kurang hati-hati akibat tersebut tetap terjadi.[57] Oleh karena itu, inti pertanggungjawaban pidana bukan terletak pada akibat semata, tetapi pada adanya kelalaian yang secara normatif dapat dicela.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, unsur kesalahan harus dibedakan secara tegas antara kesengajaan dan kealpaan. Pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena lalai tidak memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, kelalaiannya menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang sehingga hukum pidana tetap memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana karena kealpaan memiliki relevansi yang sangat erat dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh objek penelitian, yaitu tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang pada umumnya merupakan tindak pidana karena kealpaan (*culpa*), bukan karena kesengajaan (*dolus*).

Pengaturan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP harus dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik

[57] Andi Hamzah, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 123-131.

delik culpa. Ketika Pasal 82 huruf e memberikan pengecualian terhadap tindak pidana karena kealpaan, pembentuk undang-undang sesungguhnya mengakui bahwa kualitas kesalahan dalam delik *culpa* berbeda dengan *dolus*. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dapat dipertimbangkan sepanjang syarat normatif lainnya terpenuhi, termasuk adanya persetujuan korban atau keluarganya, tanggung jawab pelaku, serta jaminan bahwa kepentingan umum tetap terlindungi.

Sehingga, teori pertanggungjawaban pidana karena kealpaan menjadi landasan analisis untuk menilai apakah tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan kematian masih dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* tanpa mengabaikan asas kesalahan, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Teori ini juga menjadi dasar dalam membedakan kualitas kesalahan antara *culpa* dan *dolus*, yang selanjutnya menentukan batas penerapan mekanisme restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

a. Analisis Yuridis Normatif

Secara konseptual, analisis yuridis normatif dimaknai sebagai pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), asas-asas hukum, serta doktrin atau ajaran hukum yang berkembang di kalangan sarjana.[58] Konsep ini tidak meneliti perilaku aparat di lapangan (*law in action*), melainkan meneliti koherensi,

[58] Johnny Ibrahim, 2020, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 56.

kekosongan, atau ketegangan antar-norma (*normative tension*). Dalam penelitian ini, analisis yuridis normatif dipahami sebagai metode hermeneutika hukum untuk menafsirkan secara kritis konstruksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya dalam menjembatani pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif.

b. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif didefinisikan secara teoretis sebagai sebuah paradigma pergeseran dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive*) menuju pemulihan (*restorative*). Howard Zehr, sebagai pelopor konsep ini, mendefinisikannya sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama mengidentifikasi bagaimana mengatasi kerugian, kerusakan, atau kebutuhan yang timbul, serta mempertimbangkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan.[59] Dalam konteks positif hukum Indonesia, konsep ini secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, keluarga, tersangka, dan pihak terkait) yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.[60] Lebih lanjut, Pasal 79 undang-undang tersebut memperjelas bahwa pemulihan keadaan semula ini berwujud pemaafan,

[59] Howard Zehr, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York. hlm. 37.

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 21.

pengembalian barang, penggantian biaya medis, atau ganti rugi, yang menegaskan bahwa esensi konsep ini adalah restitusi dan rekonsiliasi, bukan impunitas.[61]

c. Penyidikan

Dalam konstruksi hukum acara pidana, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana, serta menemukan tersangkanya.[62] Konsep ini menempati posisi strategis sebagai "tahap penyaring" dalam sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidik diberikan kewenangan diskresioner untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.[63] Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyidikan dipahami bukan hanya sebagai fase pengumpulan bukti, melainkan juga sebagai fase krusial di mana negosiasi restoratif dapat dihentikan demi hukum sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

d. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Secara konseptual, tindak pidana ini dibedakan dari tindak pidana umum oleh adanya unsur subjektif berupa kelalaian (*culpa*), bukan kesengajaan (*dolus*). Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam tindak pidana karena kelalaian, tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk menimbulkan akibat fatal; pelaku hanya lalai dalam menjalankan kewajiban berhati-hati.[64] Merujuk pada Pasal 229 ayat (3) Undang-

[61] *Ibid.*, Pasal 79.
[62] *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.
[63] *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf k.
[64] Andi Hamzah, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 210.

Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas berat didefinisikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka berat.[65] Dalam konteks penelitian ini, konsep ini menjadi fokus utama karena mengandung paradoks: di satu sisi merupakan tindak pidana kelalaian yang secara filosofis layak untuk diselesaikan secara restoratif, namun di sisi lain sering kali berakibat hilangnya nyawa yang secara tekstual masuk dalam kategori kejahatan serius.

e. Ketegangan Norma (*Normative Tension*) dalam penerapan *restorative justice*

Konsep ini merujuk pada kondisi ambiguitas atau pertentangan antarpasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kesulitan dalam penafsiran. Dalam penelitian ini, ketegangan norma secara spesifik merujuk pada relasi antara Pasal 82 huruf (e) dan Pasal 82 huruf (f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP). Pasal 82 huruf (e) mengecualikan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya, yang secara implisit membuka pintu bagi kecelakaan lalu lintas berat.[66] Namun, Pasal 82 huruf (f) secara mutlak mengecualikan "tindak pidana terhadap nyawa orang" dari mekanisme Keadilan Restoratif.[67] Konsep ketegangan norma ini dipahami sebagai inti permasalahan (*legal issue*) yang harus diurai melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk menentukan apakah kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian dapat dikualifikasikan sebagai "kealpaan" yang diizinkan, atau harus mutlak dilarang karena masuk kategori "tindak pidana terhadap nyawa".

---

[65] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229 ayat (3).

[66] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 82 huruf (e).

[67] *Ibid.*, Pasal 82 huruf (f).

Melalui definisi konseptual di atas, penelitian ini membingkai fenomena penerapan *Restorative Justice* tidak sekadar sebagai kebijakan diskresioner kepolisian, melainkan sebagai konstruksi hukum yang kompleks yang memerlukan penafsiran doktrinal yang ketat untuk menjamin harmonisasi antara pemulihan hak korban dan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), adalah penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau ajaran hukum yang berkembang di kalangan sarjana hukum.[68] Berbeda dengan penelitian empiris yang meneliti hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), penelitian normatif meneliti hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang tertulis (*law in books*).[69] Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah menganalisis konstruksi norma mengenai Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, bukan mengamati perilaku aparat di lapangan.

2. Pendekatan, Sifat dan Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian normatif menggunakan beberapa pendekatan (*approaches*) yang saling melengkapi, antara lain:

---

[68] Johnny Ibrahim, 2020, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 56.

[69] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta. hlm. 35.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, dalam hal ini adalah UU No. 20 Tahun 2025, UU LLAJ, dan peraturan pelaksana terkait *Restorative Justice*.[70]

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di kalangan sarjana hukum (*legal scholars*) untuk memahami konsep *Restorative Justice*, kealpaan (*culpa*), dan kepastian hukum, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep tersebut.[71]

Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan atau dokumen hukum terkait (jika ada) yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melihat bagaimana norma dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 diaplikasikan atau menjadi preseden dalam penyelesaian perkara serupa.[72]

Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, artinya penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga bertujuan untuk memberikan preskripsi atau solusi atas masalah hukum yang ditemukan.[73] Tujuan utamanya adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, serta melakukan analisis terhadap ketegangan

---

[70] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 133.
[71] I Dewa Gede Palguna, *Op. Cit*., hlm. 58.
[72] Johnny Ibrahim, *Op. Cit*., hlm. 301.
[73] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 14.

norma (*normative tension*) atau kekosongan hukum (*legal vacuum*).[74] Dalam tesis ini, tujuannya adalah memberikan preskripsi penafsiran yang tepat terhadap Pasal 82 huruf (e) dan (f) UU No. 20 Tahun 2025 terkait kecelakaan lalu lintas berat.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang dikumpulkan disebut sebagai "Bahan Hukum", bukan "Data". Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan:

a. Bahan Hukum Primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 20 Tahun 2025, UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ), serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[75]
b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang memberikan penjelasan atau membantu memahami bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel dalam jurnal hukum nasional terakreditasi (Sinta).[76]
c. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.[77]

---

[74] I Dewa Gede Palguna, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 45.

[75] Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 15.

[76] Ronny Hanitijo Soemitro, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 32.

[77] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 145.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, yang relevan dengan topik *Restorative Justice* dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat.[78]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan:

a. Inventarisasi dan Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan rumusan masalah.
b. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*): Melakukan penafsiran terhadap norma, khususnya menggunakan metode penafsiran gramatikal (berdasarkan teks pasal), sistematis (berdasarkan keterkaitan antar pasal, misal: Pasal 82 dengan Pasal 83 dan 84), dan teleologis (berdasarkan tujuan hukum).[79]
c. Evaluasi Normatif: Menilai apakah pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2025 sudah harmonis dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

[78] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*., hlm. 42.
[79] Satjipto Rahardjo, 2020, *Penafsiran Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.54